

**TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19:
STUDI PADA PENGADILAN AGAMA PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019-2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

FATHURRAHMAN, S.H.

20203012061

PEMBIMBING:

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag, M.Si

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkara cerai gugat pada tiga tahun terakhir menduduki posisi tertinggi di Pengadilan Agama Praya. Dibuktikan dengan kasus yang diterima oleh pengadilan yakni pada tahun 2019 menerima sebanyak 1.009 perkara cerai gugat dan pada tahun 2020 menerima perkara cerai gugat sebanyak 1.108 perkara. Kemudian selama masa pandemi covid-19 berlangsung sejak bulan Januari sampai November 2021, perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya mengalami peningkatan yakni 1.434 perkara, dengan rincian perkara cerai talak sebanyak 270 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.164 perkara. Dengan melonjaknya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2021 menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah menduduki posisi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perkara cerai gugat.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan apa alasan istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Praya dan faktor yang paling mempengaruhi melonjaknya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada dua hakim dan panitera muda hukum serta lima pelaku perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Praya.

Studi ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, Alasan-alasan istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Praya yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, krisis moral dan meninggalkan kewajiban. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah yakni zina, mabuk, judi, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. *Ketiga*, dalam teori konflik ditemukan bahwa banyak dari pasangan suami istri yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik sehingga rumah tangganya menjadi fatal seperti terjadinya perceraian dan yang paling banyak adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya ke Pengadilan Agama. Selain itu, adanya struktur fungsional yang tidak berjalan sehingga memicu perubahan pada struktur sosial yang terdapat dalam keluarga. Kemudian, adanya ketimpangan antara para pihak superordinate (suami) sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas dengan istri sebagai subordinate yang tertekan akibat penyelewangan sebuah tanggung jawab dari suami serta suami dan istri tidak bisa mempertahankan status *quonya*. Maka muncul tindakan dari istri yang menimbulkan perubahan pada kehidupan sosial pasangan tersebut, dikarenakan istri merasa tidak diperlakukan secara adil dan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama sehingga menyebabkan meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci : *Cerai Gugat, Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021, Pengadilan Agama Praya*

ABSTRACT

In the last three years, divorce cases have held the highest position at the Praya Religious Court. Evidenced by the cases received by the court, namely in 2019 receiving 1,009 divorce cases and in 2020 receiving 1,108 divorce cases. Then, during the Covid-19 pandemic, which took place from January to November 2021, divorce cases at the Praya Religious Court experienced an increase of 1,434 cases, with details of 270 cases of divorce and 1,164 lawsuits for divorce cases. With the soaring number of divorces occurring at the Praya Religious Court in 2021, Central Lombok Regency occupies the highest position in West Nusa Tenggara Province in contested divorce cases.

This study seeks to answer the question of what the wife's reason for filing for a divorce was contested at the Praya Religious Court and the factors that most influenced the soaring divorce rate in Central Lombok Regency in terms of the sociology of Islamic law using conflict theory. The research method used was observation and interviews with two judges and young legal clerks as well as five perpetrators of divorce cases being sued at the Praya Religious Court.

This study shows that: First, the reasons the wife filed for divorce at the Praya Religious Court were continuous disputes and fights, a moral crisis and leaving obligations. Second, the factors that influence the increase in the number of contested divorces in Central Lombok Regency, namely adultery, drunkenness, gambling, madat, leaving one party, being sentenced to prison, polygamy, domestic violence (KDRT), disability, disputes and constant fights, forced marriage, apostasy and the economy. Third, in conflict theory it is found that many married couples cannot manage conflict properly so that the household becomes fatal such as divorce and the most common are divorces filed by wives against their husbands in the Religious Courts. In addition, there is a functional structure that does not work, triggering changes in the social structure in the family. Then, there is an imbalance between the superordinate parties (husbands) as holders of power and authority and the wife as a subordinate who is stressed due to the deviation of a husband's responsibilities and husband and wife cannot maintain their status quo. Then an action emerged from the wife which caused a change in the couple's social life, because the wife felt that she was not being treated fairly and sued her husband for divorce at the Religious Court, causing an increase in the number of divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Praya Religious Court, Central Lombok Regency.

Keywords : *Divorce Lawsuit, The Pandemic Covid-19 of 2019-2021, Praya Religious Court*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Fathurrahman
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Fathurrahman, S.H
NIM : 20203012061
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Syar'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2022
Pembimbing


Dr. H. Fathorrahman S. Ag, M.Si.
NIP: 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1785/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PADA PENGADILAN AGAMA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012061
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a52c78db0f3



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a6631674467



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 638a76374bf23



Yogyakarta, 02 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a8f9f293fd4

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathurrahman, S.H

NIM : 20203012061

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian atau karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau melakukan plagiarisme maka penulis siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Fathurrahman, S. H.

NIM: 20203012061


MOTTO

بقدر ما تتعنى تال ما تتمنى

“Sejauh mana usahamu, sekian pula tergapai cita-citamu”

(Syaikh Az-Zarjuni)

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada pengorbanan yang terbuang begitu saja, karena semuanya berjalan sesuai ketetapan-Nya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku Ridwan dan Adilah yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-2 ini dengan Nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari *Pelungguhm*.

Kepada Abah Miftah dan Bunda Dwi Astutiningsih yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya dan telah menyempatkan waktunya, 6 tahun yang luar biasa dengan suka maupun duka yang saya alami di pondok, dan itu semua berkat bimbingan dan wejangan dari Abah dan Bunda

Kepada Bapak Zuhri dan Ibu Maimunah yang telah mengajarkan kepada saya apa itu arti ketawadhu'an dan kesabaran, satu tahun yang sangat berkesan, keramahan dan perhatian panjenengan dalam memberi nasihat untuk tetap fokus dan semangat dalam menimba ilmu terkhusus dalam bangku pendidikan formal

Kepada teman-teman seperjuangan di tanah rantauan yang telah berkenan membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | sa' | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | w |
| هـ | ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | Muta'addidah |
| عِدَّةٌ | ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-Auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakah al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ | Fathah | ditulis | a fa'ala |
| ذُكِرَ | Kasrah | ditulis | i żukira |
| يَذْهَبُ | Dammah | ditulis | u yażhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif جَاهِلِيَّةَ | ditulis ditulis | ā Jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تَنْسَى | Ditulis ditulis | ā tansā |
| 3 | kasrah + ya' mati كَرِيمَ | Ditulis ditulis | ī karīm |
| 4 | dammah + wawu mati فُرُوضَ | Ditulis ditulis | ū fūruḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2 | Fatha + wawu mati قَوْلٍ | ditulis ditulis | au qaul |

G. Kata Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| أَنْتُمْ لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis ditulis | a'antum la'in syakartum |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ | Ditulis ditulis | al-Qur' ān al-Qiyās |
|---------------------------|--------------------|------------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| السَّمَاءُ الشَّمْسُ | Ditulis ditulis | as-Samā' asy-Syams |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis Ditulis | ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امو رالدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Praya Kabupaten Lombok Tengah*”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah sekaligus Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


4. Dr. H. Fathorrahman, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta, Ayahanda Ridwan dan Ibunda Adilah yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan juga buat kakakku Nikmah, Muh. Ansor, dan Zuriyati beserta adikku Faridatul ‘Aini yang telah memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita mereka semua;
6. KH. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astuti Ningsih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji serta Dr. KH. Zuhri, S.Ag, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren al-Risalah li al-Dirasah al-Islamiyyah yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliau berdua penulis bisa melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta ini dengan dukungan dan motivasi dan ilmu yang beliau berikan.
7. Dewan Asatiz Pondok Pesantren Ora Aji, Ustaz Syafi’i Masykur, Ustaz Ashabul Kahfi, Ustaz Baihaqi, Ustaz Robert Nasrullah,, Ustaz Shofi, Ustaz Nur, Ustaz Bobi, Ustaz dan Ustaz-Ustaznya yang lain. Beliau semua telah memberikan ilmu-ilmunya kepada para santri dengan sabar dan ikhlas. Semoga ilmu-ilmu yang beliau salurkan bisa bermafaat di dunia dan akhirat bagi penulis khususnya dan teman-teman santri yang lain;

8. Rekan-rekan seperjuangan sekaligus keluarga di tanah rantauan pondok Pesantren al-Risalah, Hamdi S.H, M.H dan guru dalam penulisan tugas akhir Hulaimi Azhari S.H, M.H yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang luar biasa bagi penulis selama di Yogyakarta;
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syar'ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu selama 1,5 tahun ini serta untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Penulis haturkan terima kasih atas segala kebaikan mereka dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan mamfaat bagi penulis dan pembaca. *Amiin*

Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Penulis,



Fathurrahman, S.H
NIM: 20203012061

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN

| | |
|---|----|
| A. Perceraian dalam Islam | 28 |
| 1. Pengertian Perceraian | 28 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian | 29 |
| 3. Sebab-Sebab Perceraian | 32 |
| 4. Macam-Macam Perceraian | 36 |
| B. Kedudukan Cerai Gugat | 47 |
| 1. Pengertian Cerai Gugat | 47 |
| 2. Dasar Hukum Cerai Gugat | 48 |
| C. Alasan-Alasan Perceraian dan Akibat Hukum Putusnya Perkawinan | 52 |

BAB III FENOMENA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

| | |
|--|----|
| A. Profil Pengadilan Agama Praya..... | 58 |
| B. Data Perkara Perceraian Secara Umum..... | 69 |
| C. Deskripsi Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Pada Masa Covid-19 Tahun 2019-20221 | 70 |
| D. Tingginya Angka Cerai Gugat di Masa Covid-19..... | 84 |
| 1. Faktor Cerai Gugat | 84 |
| 2. Alasan Cerai Gugat..... | 98 |

**BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019-2021**

- A. Analisis Terhadap Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak106
- B. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi.....109
- C. Analisis Terhadap Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga112

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....118
- B. Saran-saran120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan I
- Lampiran 2 Biografi Tokoh dan Sarjana..... III
- Lampiran 3 Surat Izin Riset V
- Lampiran 4 Bukti WawancaraVII
- Lampiran 5 Curriculum VitaeXV

DAFTAR ISI TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Tabel 1.0 Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya..... | 61 |
| 2. Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Praya..... | 66 |
| 3. Tabel 1.2 Jumlah Perkara Pengadilan Agama Praya Tahun 2017- 2021..... | 69 |
| 4. Tabel 1.3 Jumlah Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Praya Tahun 2019-2021 | 71 |
| 5. Tabel 1.4 Permasalahan-Permasalahan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019-2021 | 72 |
| 6. Tabel 1.5 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019-2021 | 84 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan terus berganti seiring pergeseran waktu dan perubahan zaman. Ketentraman dan kenyamanan dalam ranah ruang lingkup keluarga sering kali terusik dengan pergelokan dan problematika yang berawal dari hal yang kecil kemudian berbuntut pada masalah yang besar. Sifat keegoisan dan tidak mau mengalah adalah penyakit yang bisa memecah belah kerukunan dalam keluarga. Konfigurasi dari sebuah keluarga dapat diibaratkan sebuah mobil, jika salah satu bagian penting dari mobil tersebut hilang, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan bagi penggunanya. Begitu pula pada tatanan keluarga, jika kedua elemen tersebut belum menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin, sehingga yang terjadi adalah persengketaan yang kemudian berdampak pada suatu hal yang lebih besar, yaitu perceraian.

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam perspektif agama, namun sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Menurut R. Subekti perceraian merupakan hilangnya hubungan suami-istri disebabkan salah seorang dari mereka mengajukan tuntutan sehingga lahirnya putusan yang datang dari majelis hakim.¹ Sementara Erna Karim mendefinisikan perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan dari suami istri

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

disebabkan tidak bisa lagi untuk hidup bersama atau harus melakukan perpisahan secara sah menurut hukum yang ada di tempat terjadinya perceraian tersebut.²

Perceraian dalam fikih, empat mazhab memiliki interpretasi yang berbeda diantara satu dengan lainnya. Berlandaskan pada argument yang paling *shahih* (Hambali dan Hanafi) memberikan pendapatnya bahwa hukum dilakukannya perceraian adalah makruh kecuali dalam keadaan darurat. Namun, pada konteks ini, Hambali lebih memaparkan secara lebih terperinci terkait hukum dari perceraian. Menurutnya, perceraian dapat berganti status hukumnya dari hukum awal. Dimana ia dapat dihukumi wajib apabila dari pertikaian suami istri tidak dapat terelakkan atau didamaikan serta ia juga dihukumi haram apabila melakukan perceraian tanpa ada alasan.³

Di lain sisi, perceraian banyak dilakukan oleh masyarakat dengan strata bawah karena tidak ada keharmonisan dan tidak adanya rasa kebertanggungjawaban serta kurangnya pendidikan terkait hubungan dalam rumah tangga. Pada umumnya terjadinya ketidakharmonisan dan kurangnya sikap tanggungjawab tidak terlepas dari masalah ekonomi. Perekonomian keluarga yang masih kurang untuk mencukupi segala keperluan rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan pasangan suami isteri dan suami

² Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T.O Ihromi, Sosiologi Keluarga :Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 199), hlm. 76.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 146.

dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Salman selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Praya bahwasanya beberapa kasus yang di ajukan di pengadilan agama Praya sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi,⁴

“hampir 90 % kasus cerai gugat dikarenakan oleh faktor ekonomi, karena selama pandemi covid-19, kebanyakan warga bekerja sebagai TKI sehingga nafkah yang diberikan kepada keluarga berkurang dikarenakan pandemi. Selain itu, adanya rasa cemburu yang disebabkan oleh pihak ketiga dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena sebagian warga bekerja sebagai TKW”.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan terkait perkawinan sebagai aturan positif, menerangkan setidaknya tiga penjelasan:⁵

- 1) Perilaku berupa tindakan hukum dari istri atau pun suami dilakukan dengan tujuan untuk memustuskan ikatan perkawinan mereka.
- 2) Pemutusan hubungan suami istri disebabkan oleh peristiwa hukum yang sah atau secara natural seperti meninggalnya salah seorang pasangan suami istri sesuai ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Keputusan hukum yang diberikan pengadilan menyebabkan pemisahan hubungan perkawinan suami istri.

Secara yuridis, Undang-undang perkawinan telah membagi perceraian menjadi dua macam yakni perceraian berdasarkan kemauan suami (cerai talak) dan perceraian berdasarkan kemauan istri (cerai gugat)⁶ Yang dimaksud dari cerai talak ialah proses pemutusan hubungan yang diajukan

⁴ <https://ntb.inews.id/berita/sehari-9-orang-ajukan-cerai-di-lombok-tengah-dipicu-faktor-ekonomi-hingga-selingkuh>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 20 Februari 2022, pada pukul 10.00 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ A. Mukti Ali Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), hlm. 202.

pihak suami terhadap isterinya, sedangkan cerai gugat diartikan sebagai bentuk gugatan dari pihak isteri kepada suaminya, dengan harapan dari majelis hakim mengabulkan permohonannya.

Masyarakat zaman dahulu menganggap perceraian sebagai sebuah aib yang harus ditutupi, namun kini perceraian bukan menjadi sesuatu yang tabu dan telah banyak terjadi di masyarakat. hal ini dilihat dari melonjaknya kasus cerai gugat tiap tahunnya. Terkhusus di Indonesia sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam, terhitung sejak tahun 2015 hingga Agustus 2021 bahwa angka perceraian naik dengan signifikan. Sebagaimana yang dilansir, tahun 2015 angka perceraian berjumlah 394.246 kasus, sementara ditemukan 401.717 kasus perceraian pada tahun 2016. Selanjutnya, angka tersebut mengalami peningkatan tepatnya tahun 2017 dengan total kasus 415.510. Kemudian, pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan total keseluruhan kasus perceraian adalah 444.58 kasus. Dengan angka tersebut, ternyata tahun 2019 juga berkembang menjadi 480.618 kasus dan hingga bulan agustus tahun 2020, angka perceraian berada pada angka 306.688 kasus.⁷ Tidak sampai disitu, tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 447.743 kasus dengan rincian 337.343 kasus cerai gugat dan 110.440 kasus cerai talak⁸.

⁷ <https://merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-Agustus-2020.html>. Data tersebut diakses oleh penyusun pada tanggal 7 Februari 2022, pada pukul 13.14 WIB.

⁸ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20\(2017%202021\)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20mengu](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20(2017%202021)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20mengu)

Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat perceraian yang terjadi setiap tahun terbilang cukup signifikan. Salah satu provinsi dengan tingkat perceraian yang tinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengadilan Agama Praya merupakan lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian dan termasuk lembaga yang menangani segala persoalan terkait perceraian khususnya cerai gugat. Tahun 2020 di Pengadilan Agama menerima perkara sebanyak 1.283, dengan cerai talak sebanyak 275 dan cerai gugat sebanyak 1.008 perkara. Kemudian selama masa pandemi covid-19 berlangsung sejak bulan Januari sampai November 2021, perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya meningkat menjadi 1.434 perkara, dengan rincian perkara cerai talak sebanyak 270 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.164 perkara.⁹ Dengan melonjaknya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2021 menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah menduduki posisi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perkara cerai gugat¹⁰.

Dengan demikian, melihat kondisi melonjaknya angka perceraian terlebih angka cerai gugat secara signifikan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, maka penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian

gat%20cerai%20ketimbang%20suami. Data tersebut diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pada pukul 14.46 WIB

⁹<https://pa-praya.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-perkara/laporan-pelaksana-kegiatan>. Data tersebut diakses pada tanggal 28 April 2022, pada pukul 08.21 WIB

¹⁰ <https://www.ampenannews.com/2021/12/tercatat-1434-janda-baru-yang-selama-tahun-2021-di-lombok-tengah.html>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 20 Februari 2022, pada pukul 09.45 WIB.

yang berjudul “Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Pada Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas:

1. Mengapa istri mengajukan cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19 tahun 2019-2021?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19 tahun 2019-2021?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19 tahun 2019-2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah, berikut penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait alasan istri mengajukan cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19.

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19
- c. Untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dilakukannya penelitian, yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut kegunaan penelitian ini secara teoritis :

- a. Memberikan sebuah konstruksi dan pengetahuan berkaitan dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap keilmuan hukum Islam di bidang keluarga, terutama terkait dengan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Di samping kegunaannya secara teoritis, terdapat pula kegunaannya secara praktisnya yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat

serta kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga terkait mekanisme menjaga hubungan rumah tangga di masa pandemi covid-19, khususnya pada masyarakat Lombok Tengah.

D. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka yang akan penulis uraikan adalah bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah penulis terhadap karya ini, bahwasanya penelitian ini murni dan original merupakan buah dari tulisan penulis secara individu. Oleh karena itu penulis akan menguraikan penelitian ataupun karya tulis yang memiliki analogi tema dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi Pada Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021)” dan membagi penelitian ataupun karya tulis tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, penelitian atau artikel yang menjelaskan tentang praktik perceraian secara umum yang diamati dari kacamata sosiologi diantaranya: penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sahlan dengan judul “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh” dalam karya tersebut dijelaskan bahwa tingginya angka perceraian di Aceh disebabkan oleh lima faktor yaitu wilayah yang ditempati, status ekonomi, waktu usia pernikahan, status yang diembannya sebagai orang tua, dan perkawinan yang dilakukan pada usia dini. Sementara itu, pada penelitian tersebut diuraikan bahwa pada pendekatan penelitiannya, Sahlan menggunakan teori sosiologis.¹¹ Diantara

¹¹ Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April-2010), hlm. 88-97.

kesamaan dari kajian yang dilakukan penyusun dengan tulisan dari Sahlan adalah pada aspek obyek kajian, sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan yang digunakan sebagai pisau analitis.

Selain penelitian dari Muhammad Sahlah, penelitian yang membahas tentang perceraian secara umum oleh Ahmad Bagus Tesiaji yang berjudul “Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Minggat (Studio Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya perceraian yang terjadi diakibatkan dari salah satu pihak *minggat*. Hasil dari kajian tersebut menerangkan bahwasanya terdapat berbagai alasan yang membuat terjadinya perceraian yang terbagi atas faktor internal dan eksternal. Kesamaan diantara penelitian yang penulis lakukan dengan tesis ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Sedangkan, letak perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan dimana penulis menggunakan sosiologi hukum sementara yuridis-sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan Bagus.¹²

Kedua, penelitian oleh Lilik Andaryuni yang judul “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda”. Tulisan tersebut memberikan kesimpulan bahwa beberapa faktor penyebab pemahaman gender terhadap perempuan yakni teman bergaul, lingkungan, pendidikan, kondisi perekonomian dan kemajuan

¹² Ahmad Bagus Tesiaji, “Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Minggat (Studio Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”. *Tesis* UIN Walisongo Semarang, (2019).

teknologi dan informasi sehingga menyebabkan angka perceraian secara gugat banyak terjadi di pengadilan agama Samarinda.¹³ Perbedaan karya yang ditulis oleh Lilik terletak pada objek yang dikaji yakni lebih kepada pemahaman gender yang menjadi faktor terjadinya perceraian secara gugat di PA Samarinda sedangkan penulis lebih mengkaji kepada faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya kasus perceraian secara gugat di PA Praya.

Selain penelitian dari Lilik Andaryuni, penelitian dari Ihdal Umam Al-Azka dengan judul “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”¹⁴ menyimpulkan bahwa alasan pengajuan dan sikap para hakim terkait perkara yang diputuskan ialah hakim pengadilan agama Yogyakarta telah memiliki pendidikan tinggi yaitu paling rendah magister dan sesuai peraturan perundang-undangan perkawinan dan KHI serta telah mengacu pada kitab-kitab fikih yang sesuai standar dan semua orang mudah menjumpainya di perpustakaan. Persamaan tesis tersebut dengan penulis yakni membahas tentang cerai gugat, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek penelitian, penulis meneliti di pengadilan

¹³ Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda” *Fenomena Jurnal Penelitian*, Volume 9, No.1 (Desember 2017), hlm. 155-174.

¹⁴ Ihdal Umam Al-Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

agama Praya sedangkan tesis yang ditulis oleh Ihdal meneliti di pengadilan agama Yogyakarta.

Selain itu, Imam Hafas juga mengkaji masalah cerai gugat dalam karya ilmiahnya dengan judul “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019”. Dalam penelitiannya Imam menemukan bahwa alasan yang menjadi penyebab perceraian diantaranya tumbuhnya ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menyebabkan perselisihan, pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni adanya pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab dan adanya kekerasan dalam rumah tangga serta adanya perjudohan atau kawin paksa. Selain itu upaya para penyuluh agama terhadap meningkatnya perkara cerai gugat dengan melaksanakan berbagai kegiatan terkait pernikahan seperti mengadakan bimbingan pranikah, konseling dan pemberian pemahaman terkait pranikah dan pernikahan yang dilakukan melalui berbagai majelis pembinaan dibantu oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa.¹⁵ Perbedaan diantara penelitian penulis dengan tesis tersebut terletak pada permasalahan yang dikaji, penulis mengkaji terkait faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus cerai gugat di PA Praya. Sedangkan dalam tesis yang ditulis oleh Imam mengkaji terkait

¹⁵ Imam Hafas, “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

faktor, alasan dan upaya penyuluh agama terhadap meningkatnya perceraian di PA Pamekasan.

Kemudian, artikel dari Muzakkir Abubakar yang berjudul “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court”.¹⁶ Artikel tersebut menyimpulkan bahwa faktor terjadinya cerai gugat ialah hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga berdampak pada ketidaksielarasan pandangan keluarga dan perselisihan yang terus terjadi. Selain itu juga disebabkan oleh nilai-nilai yang terus berkembang dan munculnya pandangan terkait gender serta meningkatnya kesadaran perempuan dalam mempertahankan hak-haknya. Letak perbedaan pada artikel tersebut dimana penulis menggunakan studi lapangan sedangkan artikel tersebut menggunakan metode studi dokumen.

Selanjutnya, artikel dari Isnawati Rais dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”.¹⁷ Dalam artikel tersebut menghasilkan bahwa penyebab tingginya angka cerai adalah faktor pemahaman hak-hak perempuan sebagai istri dan faktor ketidakharmonisan dan faktor yang lain. Sedangkan solusi untuk mencegah meningkatnya perceraian dengan memberikan pembekalan kepada generasi muda terutama

¹⁶ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Increased Divorce In The Syari’ah Court”, *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22, Nomor 2, (Agustus, 2020), hlm. 301-322

¹⁷ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal al-‘Adalah*, Volume XII, Nomor 1, (Juni, 2014), hlm. 191- 204

kepada calon pengantin dengan menanamkan nilai-nilai agama yang cukup. Artikel tersebut membahas tentang tingginya cerai gugat di Indonesia sedangkan penulis meneliti tentang cerai gugat pada masa pandemi di PA praya sehingga menjadi letak perbedaan dengan penelitian penulis sendiri.

Ketiga, penelitian yang membahas tentang cerai gugat di era pandemi covid-19, seperti karya ilmiah dari Yernati Ulfazah dan Rayno Dwi Adityo yang berjudul “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik”.¹⁸ Dalam karya tersebut menghasilkan sebab-sebab terjadinya cerai gugat selama masa pandemi covid-19 dengan alasan paling tinggi yaitu perselisihan yang tidak ada hentinya dengan tidak terlepas dari faktor ekonomi. Sehingga jika dikaitkan dengan teori konflik maka cerai gugat diakibatkan oleh kondisi perekonomian dalam keadaan darurat dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh pasangan suami istri. Persamaan karya tulis tersebut ialah terkait dengan cerai gugat di masa pandemi covid-19, adapun yang membedakannya di mana teori konflik dijadikan sebagai pisau analisis pada karya tulis tersebut sedangkan penulis sendiri menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai pisau analisis.

Selanjutnya, karya tulis dari Fitria Afifah dan Delmira Syafrina dengan judul “Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa

¹⁸ Yernati Ulfazah dan Rayno Dwi Adityo, “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik”, *Junal Sakina : Journal of Family Studies*, Volume 6, Nomor 2, (2022), hlm. 1-17.

Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan”.¹⁹ Karya tulis tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian secara gugat meningkat selama masa pandemi covid-19 yakni 2019-2020 dengan studi kasus dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara 24 orang dan dokumentasi serta analisis berdasarkan data interaktif. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor cerai gugat sementara penulis sendiri mengkaji faktor dan alasan cerai gugat sehingga menjadi titik perbedaannya dengan penelitian penulis.

Kemudian, karya tulis dari Urip Tri Wijayanti dengan judul “ Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”.²⁰ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaku penggugat cerai kebanyakan dari kaum wanita yang masih berusia muda, tidak bekerja, berpendidikan dan usia perkawinan minimal kurang dari 5 tahun serta faktor yang mempengaruhinya berasal dari faktor ekonomi. Dari karya tulis tersebut yang membedakan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan yang di paparkan dimana karya tulis tersebut memaparkan faktor perceraian secara umum sedangkan penulis menjelaskan tentang faktor cerai gugat.

¹⁹ Fitria Afifah dan Delmira Syafrina, “Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan”, *Junal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 3, (2021), hlm. 371-383

²⁰ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Kel. & Kons*, Volume 14, Nomor 1, (Januari, 2021), hlm. 21-46.

E. Kerangka Teoretik

Pemaknaan teori ialah pemberian arti atau tafsir yang dilakukan dengan sistematis dan rasional dari suatu hal atau benda. Teori sendiri mengandung pengertian, pernyataan, cara dan sistem yang berfungsi untuk melakukan eksploitasi dan investigasi terhadap suatu kejadian atau pun fenomena. Adapun fenomena yang diinvestigasi dan dieksploitasi dalam penelitian penulis terkait dengan perceraian secara gugat yang banyak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19.²¹ Fenomena ini merupakan suatu kajian sosiologi hukum dikarenakan titik balik dari sosiologi adalah pada kehidupan sebuah masyarakat atau tindakan sosial kemasyarakatan.

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam salah satu karyanya yakni *Sosiologi Suatu Pengantar* bahwa Sosiologi diartikan sebagai sebuah keilmuan yang mengkaji terkait fenomena yang bersifat umum yang terdapat pada hubungan seorang manusia, konstruksi kemasyarakatan, dan sistem-sistem sosial, juga berkaitan dengan transformasi atau peralihan bidang sosial lainnya, seperti ekonomi, hukum, agama, dan lainnya.²²

Pada kajian yang penulis lakukan ini, penulis mengaplikasikan teori tindakan sosial.

1. Teori Konflik

²¹ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017), hlm. 33.

²² Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 61.

Teori konflik adalah sebuah teori masuk pada struktur hubungan sosial-kemasyarakat yang sifatnya disosiatif (antagonistis, berseberangan atau inkompatibel), tidak asosiatif yang tidak dapat terlepas dari hidup dan kehidupan umat manusia.

Ralf Dahrendorf mengatakan masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Teoritis konsensus mengkaji tentang nilai-nilai integritas dalam masyarakat sedangkan teori konflik mengkaji tentang konflik kepentingan dan pengguganaan dan koersi yang mengikat masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut.²³

Kemudian, Ralf Dahrendorf berasumsi dalam teorinya yang mengatakan bahwa :²⁴

- a. Perubahan sosial, konflik, pemaksaan dan kontribusi setiap elemen serta disintegrasi masyarakat bisa terjadi dimana saja.
- b. Kelompok dalam masyarakat diperlukan kordinasi dan dibentuk oleh dua agregat dan kepatuhan
- c. Setiap agregat mempunyai kepentingan laten yang menggambarkan adanya kelompok semu (*quasi group*). Sehingga kepentingan laten tersebut dapat diakulturasikan dengan jelas supaya menjadi kelompok semu dalam kelas sosial.

²³ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2009), hlm. 282

²⁴ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.48-49

- d. Dalam artikulasi terdapat beberapa faktor, seperti ; kondisi teknis, politis, sosial dan psikologis yang berperan didalamnya
- e. Intensitas kelas dapat dilihat sejauh mana kondisi eksis dan kelompok serta konflik itu diletakkan dalam distribusi otoritas dan keterbukaan kelas.
- f. Kekerasan konflik bergantung kepada sejauh mana perubahan sosial itu terjadi di dalam masyarakat.

Dahrendorf juga dalam teori konfliknya dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya:

1. Otoritas

Berdasarkan teori konflik bahwa masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang disebabkan karena adanya perbedaan distribusi otoritas di dalam masyarakat tersebut.²⁵ Dimana setiap posisi tersebut mempunyai kualitas otoritas yang berbeda-beda dan otoritas tidak terdapat dalam individu akan tetapi terdapat dalam posisi masyarakat tersebut. Sehingga Dahrendorf mengatakan bahwa dalam tatanan peran sosial diperlukan sumber struktur konflik untuk mengidentifikasi masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam potensi terjadinya konflik. Dengan demikian, langkah awal untuk

²⁵ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, hlm. 284.

menganalisis konflik yakni dengan mengidentifikasi peran otoritas dalam masyarakat.²⁶

Teoritis konflik Dahrendorf menjelaskan bahwa otoritas dan pemegang kuasa didapatkan dari harapan masyarakat sekitar, bukan karena ciri-ciri psikologis dalam diri mereka. Berkaitan dengan hal itu, dalam keluarga terdapat sebuah struktur sosial yakni ayah, ibu dan anak yang didapatkan dari hasil konsensus. Struktur tersebut terbentuk berdasarkan kesepakatan dari anggota keluarga sehingga menjadikan suami sebagai pemegang otoritas tertinggi, dengan harapan dari istri bahwa seorang suami dapat menjadi pemimpin dan dapat mengendalikan keluarga dengan baik. Akan tetapi, otoritas yang dimiliki suami sebagai pemegang kendali sering disalahgunakan pada anggota keluarganya dan menimbulkan konflik yang berakibat pada perceraian yang diajukan oleh istri.

2. Kelompok Semu dan Kepentingan

Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok semu (*quasi-group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan sekelompok pemegang kekuasaan atau jabatan yang memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang terbentuk dari kelompok semu yang memiliki kepentingan,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 285

struktur, program, tujuan yang lebih luas dan anggota yang jelas serta menjadi sumber terjadinya konflik dalam masyarakat.²⁷

Selain itu, suatu kelompok secara pasti akan mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga teori konflik memahami adanya pertikaian dan konflik dalam strata sosial berkontribusi terjadinya perkembangan. Sehingga untuk memahami stabilitas dari masyarakat bersumber dari tekanan atau otoritarian terhadap anggota kelompok yang memiliki kekuasaan.²⁸

Berkaitan dalam hal ini dimana kelompok semu adalah seorang suami yang dengan kekuasaannya sendiri seringkali terjadi pemisahan yang jaraknya cukup jauh antara yang dikuasai dengan pemegang kuasa, sehingga terbentuk kelompok kepentingan dalam hal ini adalah seorang istri yang dengan hal tersebut memunculkan sosial yang saling berseberangan. Hal ini disebabkan oleh kelompok kepentingan bersikeras untuk menjaga *status-quonya* serta berupaya untuk melakukan berbagai perubahan dan gugatan.²⁹

3. Hubungan Konflik dan Perubahan Sosial

Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya perubahan dan pembangunan. Karena

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, diterjemahkan oleh Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritis*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 192-193

²⁹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 88

kelompok yang masuk dalam situasi konflik akan mengupayakan terjadinya perubahan dalam aspek sosial mereka melalui berbagai tindakan. Apabila perselisihan yang terjadi sangat kompleks maka akan menyebabkan adanya perubahan yang begitu pesat.³⁰ Sementara itu berdasarkan pandangan para ahli perselisihan muncul dikarenakan berbagai faktor, yakni budaya yang berbeda, pendirian yang tidak sama terhadap suatu kepentingan ketika perubahan sosial. Terjadinya perubahan juga akan berdampak pada nilai-nilai dan sistem yang ikut bergeser di masyarakat sehingga berakibat pada cara pandang yang berbeda di masyarakat.³¹

Pada dasarnya teori konflik Dahrendorf difungsikan pada sistem sosial yang mengarah pada penyelesaian konflik tersebut, akan tetapi dalam hal ini penulis menggunakan teori konflik dari Dahrendorf sebagai komparasi dengan sistem level paling kecil yakni keluarga, dimana konflik yang terjadi antara suami dan istri sampai terjadinya kekerasan, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan gagal dalam membangun rumah tangga yang baik.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89

³¹ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan*, (Bandung : Bina Cipta, 2006), hlm. 70

F. Metode Penelitian

Dalam mendiagnosis data dan memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait obyek riset penulis, oleh karena itu penulis memaparkan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penulisan tesis ini ialah berbentuk eksplorasi/studi lapangan atau biasa disebut *field research*, yakni penelitian dimana penulis berusaha secara maksimal menemukan data secara tepat dan akurat terkait cerai gugat pada masa covid-19 melalui proses komunikasi langsung dengan para hakim dan panitera hukum di pengadilan agama Praya Kabupaten Lombok Tengah, disertai dengan referensi dari buku, jurnal, artikel dan lainnya.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada karya tulis ini bersifat *deskriptik-analitis* yang mengkaji terkait ketentuan-ketentuan hukum, unsur-unsur keadilan, legitimasi otoritas hukum dan konsepsi hukum.³³ *Deskriptif* ialah peneliti mendeskripsikan problematika yang terjadi terkait dengan fenomena perceraian secara gugat yang banyak terjadi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah melalui

³² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data kemudian dijelaskan. *Analitis* ialah menelaah secara mendalam faktor penyebab terjadinya perceraian secara gugat yang dapat dikatakan mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah terkait fenomena kajian ini.

3. Sumber Data

Sumber data atau hasil pengumpulan data harus berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data terdiri atas dua macam diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini adalah para hakim, panitera hukum dan penggugat di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan di literatur ilmiah, seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah sosiologi hukum yaitu suatu disiplin ilmu yang sistematis dan praktik, dimana didalamnya mengamati fenomena perceraian secara gugat yang banyak terjadi pada masa covid-19 disamping memberikan sebuah analisa terhadap alasan istri dan faktor yang mempengaruhinya terkait perceraian secara gugat di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan teknik dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara ialah bentuk pengambilan data oleh penulis dengan bertatap muka secara langsung dan menanyakan perihal fenomena yang terjadi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pengambilan data dari sumber yang sebenarnya.³⁴ Jenis wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara semi-terstruktur, yakni proses tanya jawab yang fokus pada permasalahan utama saja. Penulis akan melakukan wawancara melalui tanya jawab langsung atau dengan metode lain seperti *voice note*, *vidio call* dan *wahtsapp*. Sedangkan informan yang akan diwawancarai penulis adalah hakim dan panitera hukum di Pengadilan Agama kelas Ib Praya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun kriteria yang peneliti gunakan untuk subyek dua orang hakim, panitera muda hukum dan 5 pelaku cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas Ib Praya. Tiga macam subyek tersebut dipilih karena sesuai untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perceraian secara gugat yang banyak terjadi di

³⁴ Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni mencari data atau angka tingkat perceraian dan cerai gugat di Kabupaten Lombok Tengah melalui catatan, internet dan karya-karya ilmiah lainnya serta melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di website Pengadilan Agama Praya.

6. Teknik Sampling

Penelitian yang berkaitan dengan lapangan tidak seharusnya dilakukan obsevasi terhadap seluruh objek penelitian, karena hal tersebut sukar untuk dilakukan. Dengan sebab itu maka dalam penelitian ini diambil beberapa subjek saja untuk dijadikan sampel. Sedangkan tehnik dalam menentukan sampel menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel secara acak tanpa memandang bulu (*random*) dan pengambilan sampel terhadap beberapa individu atau grup (*non-random*) berupa *purposive sampling* yakni pengambilan sampel sebagian yang dinilai cukup untuk mewakili seluruh objek penelitian.³⁵ Terkait hal maka peneliti memilih beberapa penggugat saja sebagai sampel penelitian yang

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Ooset, 1989) hlm. 75-

dinilai dapat mendeskripsikan segala persoalan yang dikaji terkait tema yang diambil.

7. Analisis Data

Pada tahapan analisis data, penulis menggunakan *data kualitatif*, yakni suatu kegiatan analisis data yang telah ditemukan yang kemudian dianalisa secara otentik. Hasilnya dibagian akhir akan mendapatkan suatu benang merah yang dapat ditarik sebagai bagian dari hasil penelitian.

Terhadap penelitian ini, penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yakni sebuah teknik dalam mengambil kesimpulan dari umum ke khusus yang dilakukan berdasarkan rasio atau nalar³⁶ yang diperoleh dari teori konflik ini kemudian dikorelasikan dengan peningkatan fenomena perceraian dengan cara gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Metode Induktif, yakni memahami suatu fenomena secara konkrit kemudian ditentukan kesimpulannya berdasarkan pernyataan yang sifatnya khusus ke umum, di mana dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis teori konflik terhadap

³⁶ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

peningkatan fenomena perceraian dengan cara gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca memahami tulisan dari penelitian ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yakni:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi terkait permasalahan yang timbul sehingga terjadi suatu penelitian. Di antara sub bab yang ada pada bab pendahuluan ini berupa latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan tema yang penulis angkat, kerangka teoretik digunakan untuk menjelaskan cara kerja untuk mengkaji permasalahan tersebut, metode penelitian berupa sub: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Setelah metode penelitian kemudia penulis menguraikan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menerangkan terkait tinjauan umum yang terbagi atas sub bab yaitu gambaran umum dari perceraian dan cerai gugat perspektif hukum (positif dan Islam). Pada bagian ini, akan diterangkan secara komprehensif konsep perceraian dan cerai gugat baik dari kacamata hukum perundang-undangan ataupun dari pandangan fikih Islam. Diantara sub judul yang akan penulis paparkan adalah pengertian perceraian dan cerai gugat secara umum dan atau menurut pandangan para tokoh. Selanjutnya, alasan-alasan perceraian yakni dalil atau keterangan mengapa perceraian tersebut dapat

terjadi. Berikutnya, dasar hukum, merupakan landasan hukum dilakukannya sebuah perceraian dan akibat yang ditimbulkan dari adanya perkara cerai gugat .

Bab *ketiga*, menjelaskan terkait hasil dari penelitian. Bab ini terbagi atas beberapa sub, diantaranya adalah: fenomena cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, data konkrit yang diperoleh berupa data perkara perceraian atau cerai gugat, faktor yang mempengaruhi peningkatan fenomena perceraian dengan cara gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah adalah hal lain yang akan penulis jelaskan pada bab ini.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penulis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sebuah teori konflik.

Bab *kelima*, ialah penutup berupa kesimpulan yang berisikan jawaban penulis dari rumusan masalah mengenai alasan istri mengajukan cerai gugat dan faktor yang paling mempengaruhi meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya penulis memberikan saran-saran untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun yang berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tingginya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kelas 1b Kabupaten Lombok Tengah penyusun menemukan bahwa dari paparan dan penjelasan yang telah dipaparkan dari Bab I samapai Bab IV, dan dilengkapi dengan output penelitian yang sudah dikaji, maka penyusun menemukan bahwa :

1. Secara umum alasan-alasan istri megajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Praya yakni, *Pertama* tidak ada keharmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh suami istri yang selalu berselisih dan bertengkar, *Kedua*, adanya krisis moral yang dilakukan oleh suami seperti mabuk-mabukan, bermain judi, selingkuh dan melakukan tindakan kekerasan, dan *Ketiga*, suami meninggalkan kewajiban sebagai kepala keluarga dengan tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Dengan alasan tersebut istri menggugat suaminya ke pengadilan dan menyebabkan meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah.
2. Perceraian gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Praya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka cerai gugat yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah yakni

tercatat pada tahun 2019-2021, berdasarkan data dan dari hasil wawancara peneliti menemukan 13 faktor yang menyebabkan perceraian, dimana faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mendominasi faktor istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Praya, akan tetapi dalam hal ini penulis mengambil 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yakni : *Pertama*, faktor meninggalkan salah satu pihak. *Kedua*, faktor ekonomi. *Ketiga*, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga faktor tersebut tidak terlepas dari dampak munculnya pandemi Covid-19, karena sebagian kepala keluarga kebanyakan merantau dan kehilangan mata pencahariannya (PHK).

3. Adapun konflik yang terjadi pada pasangan suami istri di Kabupaten Lombok Tengah yang berujung kepada perceraian gugat menurut teori konflik dari Ralf Dahrendorf dimana banyak dari pasangan suami istri yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik sehingga rumah tangganya menjadi fatal seperti terjadinya perceraian dan yang paling banyak adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya ke Pengadilan Agama. Jadi, dalam hal ini istri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama tidak terlepas dengan beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik diantara pasangan suami istri, seperti perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Selain itu, adanya struktur fungsional yang tidak berjalan sehingga memicu perubahan pada struktur sosial yang terdapat dalam keluarga. Dapat dilihat dengan banyaknya suami menyalahgunakan posisi otoritasnya, akibatnya

konflik terjadi diantara keduanya, seperti suami yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, meninggalkan istrinya dan anaknya tanpa alasan yang jelas, melakukan kekerasan terhadap istri. Kemudian, adanya ketimpangan anatara para pihak superordinate (suami) sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas dengan istri sebagai subordinate yang tertekan akibat penyelewangan sebuah tanggung jawab dari suami serta suami dan istri tidak bisa mempertahankan status *quonya*. Maka muncul tindakan dari istri yang menimbulkan perubahan pada kehidupan sosial pasangan tersebut, dikarenakan istri merasa tidak diperlakukan secara adil dan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara intensif terhadap fenomena meningkatnya angka cerai gugat pada masa pademi covid-19 di Pengadilan Agama Praya, penyusun mencoba memberikan saran yang dimana saran ini semoga bermanfaat dikemudian hari bagi lembaga atau para pembaca serta para peneliti selanjutnya, diantaranya :

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang hendak melakukan perkawinan harus mampu memahami akan peran dan fungsinya dalam keluarga. Selain itu, kesiapan mental dan fisik maupun psikis dari kedua belah pihak harus benar-benar siap, agar segala lak-liku dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan cara baik tidak berdampak kepada perceraian.

2. Bagi Lembaga

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu hubungan atau mendamaikan suatu hubungan keluarga. sehingga peran dan tanggung jawab sebagai lembaga peradilan harus mampu mencari solusi untuk meminimalisir peningkatan angka perceraian.

Adapun lembaga BP4 mempunyai tanggung jawab dan peran serta pengaruh besar terhadap seseorang yang akan melakukan perkawinan, sehingga perlu adanya pemberian pemahaman yang intensif tentang fungsi keluarga, hak dan kewajiban dalam berkeluarga dan sebagainya serta dengan adanya program tersebut pasangan calon suami istri mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan dsalam rumah tangga dengan jalan damai.

3. Peneliti

Bagi para peneliti selanjutnya, perlu adanya kajian yang lebih jauh dan lebih mendalam terkait tentang perceraian terlebih dalam perkara cerai gugat, yang meliputi tentang adanya upaya untuk meminimalisir meningkatnya perceraian di Indonesia, terkhusus pada Kabupaten Lombok Tengah serta kajian perihal latar belakang istri mengajukan gugat cerai yang dikaji dari berbagai aspek dengan menggunakan pisau analisis yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Jumanatul Ali-Art, 2004

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II-XIV, Jakarta : Lentera Hati, 2006

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Jaziriy, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.

Malibary, Zainuddin Ibn Abdu al-Azizi al-, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, Surabaya: Bengkulu Indah, t.t.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt'ats al-Azdi as-, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat : Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020, Cet. Ke-2.

Abubakar, Muzakir, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Increased Divorce In The Court", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 22, Nomor 22, Agustus 2020.

Afifah, Fitria dan Delmira Syafrina, "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu

Kabupaten Solok Selatan”, *Junal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 3, 2021.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Andaryuni, Lilik, “Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda” *Fenomena Jurnal Penelitian*, Volume 9, No.1 Desember 2017.

Ariany, Farida, “Tradisi Kawin Cerai Pada masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya, *Jurnal Ilmiah Sankreang Mataram*, Volume 2, Nomor 4, Desember 2016.

Arto, A. Mukti Ali, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998.

Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Edisi* : 48, April 2016.

Azka, Ihdal Umam Al-, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997

Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi’i Tentang Talaaq Muallaq”, *Jurnal Syari’ah, Jurisprudensi IAIN Lansa*, Vol.IX, No. 2, Juli-Desember 2017.

Fadhilah, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Jurnal Al-Fikrah*, Volume 9, Nomor 1, 2020.

Fadilah, Nurul dan Fajrul Wadi, “ Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i menjadi Talak Ba’in Perkara No.0067/PDT.G/2016/PA.I.K. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 03, Nomor 01, Januari-Juni 2018.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.

- Hafas, Imam, "Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Hajian, Ahmad Subekti dan Dwi Arikurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)", *Hikmatina Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Hamdani, S. al-, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Handayani, Febri dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal al-Hikmah*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017.
- Haris, Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amlia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- Kasim, Syaifuddin S dan Suharty Roslan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KADRT) yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)", *Jurnal Neo Societal*, Volume 3, Nomor 2, 2018.
- Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional)", *Jurnal Qiyas*, Volume 7, Nomor 1, April 2022.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Ma'unah, Hidayatul, Nanik Sutarni dan Purwadi, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum*, Volume. 4, Nomor 1, April, 2020.
- Nasution, Rusli Halil, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume III, Nomor 2, Januari-Juni 2018.

- Nayasari, Dhevi, "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan," *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1 Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Oktavianus, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Volume VII, Nomor 3, Maret 2019.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rais, Isnawati, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-'Adalah*, Volume XII, Nomor. 1, Juni 2014.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke 73 Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cet. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973, Jilid 2,
- Sahlan, Muhammad, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April-2010
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan, *Jurnal Fitrah*, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015
- Sitiris, Miszairi, Mustafa Mat Jubri dan Mohd Na'im Mokhtar, "Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Keluarga Islam Serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia*, Volume 33, Nomor 1, Januari 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I, Bogor: Kencana Prenada Media, 2003.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 5, Jakarta : Kencana , 2014.

Tesiaji, Ahmad Bagus, “Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Minggat (Studio Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”. *Tesis* UIN Walisongo Semarang, 2019.

Tualeka, M. Wahid Nur, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2017.

Ulfazah, Yernati dan Rayno Dwi Adityo, “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik”, *Jurnal Sakina : Journal of Family Studies*, Volume 6, Nomor 2, 2022.

Umar, Ansari, *Fikih Wanita*, Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1986.

Wahid, M. Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2017.

Widiastuti, Reski Yulina, “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 6-5 Tahun”, *Jurnal PG-PAUD Trunojo*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015

Wijayanti, Urip Tri, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Kel. & Kons*, Volume 14, Nomor 1, Januari, 2021

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 ; terj. Abdul Hayyie al-Kartani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulkifli, Suhaila, “ Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 3, 2019

4. Hukum Umum

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.1, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

Karim, Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T.O Ihromi, Sosiologi Keluarga :Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2009.

Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan*, Bandung : Bina Cipta, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya dalam Ilmu Sosial*, Malang : UMMPress, 2021.

Wirawan, I.B, “*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*,” Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49

6. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pra

Putusan Nomor 789/Pdt.G/2020/PA.Pra

Putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Pra

Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Pra

Putusan Nomor 871/Pdt.G/2019/PA.Pra

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pra

Putusan Nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Pra

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

7. Metodologi Penelitian

Anwar, *Yesmil dan Adang, Sosiologi untuk Universitas*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Fuadi Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologis*, Jakarta : Kencana Ilmu, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta : Andi Ooset, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

8. Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Z (Inisial Nama Narasumber Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya) Putusan Nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 12 September 2022 pukul 10.24 WITA

Hasil Wawancara dengan Basarudin S.H.I, M.Pd, M.H, salah satu Hakim Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 September 2022 Pukul 14.25 WITA

Hasil wawancara dengan BS (Inisial Nama Narasumber Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya) Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 12 September 2022 pukul 16.20 WITA

Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Noor Aini, salah satu Hakim Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 September 2022 Pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara dengan MW (Inisial Nama Narasumber Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya) Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra pada tanggal 13 September 2022 Pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya) Putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 15 September 2022 pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara dengan NH (Inisial Nama Narasumber Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Praya) Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 14 September 2022 pukul 08.45 WITA

Hasil Wawancara dengan Salman, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 September 2022 pukul 13.10 WITA

<http://www.pa-praya.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 06 September 2022, Pukul 08.36 WITA

<http://www.pa-praya.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-2>, diakses pada tanggal 6 September 2022 Pukul 09.55 WITA

<https://.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-Agustus-2020.html>. Data tersebut diakses oleh penyusun pada tanggal 7 Februari 2022, pada pukul 13.14 WIB.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20\(2017%2D2021\)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20menggugat%20cerai%20ketimbang%20suami](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20(2017%2D2021)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20menggugat%20cerai%20ketimbang%20suami). Data tersebut diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pada pukul 14.46 WIB

<https://ntb.inews.id/berita/sehari-9-orang-ajukan-cerai-di-lombok-tengah-dipicu-faktor-ekonomi-hingga-selingkuh>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 20 Februari 2022, pada pukul 10.00 WIB

<https://pa-praya.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-perkara/laporan-pelaksana-kegiatan>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 28 April 2022, pada pukul 08.21 WIB

<https://www.ampenannews.com/2021/12/tercatat-1434-janda-baru-yang-selama-tahun-2021-di-lombok-tengah.html>. Diakses oleh penyusun pada tanggal 20 Februari 2022, pada pukul 09.45 WIB.